

Lampiran 36

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ 36 /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3**SKALA KABUPATEN**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| I. Service Delivery | | |
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan tentang lokasi (nama, tempat/letak, luas, titik koordinat); 2. Jenis limbah yang akan dikelola; 3. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah yang akan dikelola); 4. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola; 5. Tata letak penempatan limbah ditempat penyimpanan sementara; 6. Desain konstruksi tempat penyimpanan; 7. Layout kegiatan; 8. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaatan/penimbun limbah; 9. Perlengkapan sistem tanggap darurat; 10. Tata letak saluran drainase. |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur |  <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi. |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian | Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap. |
| 4. | Biaya / tarif | Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,- |
| 5. | Produk pelayanan | Sertifikat Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten |
| 6. | Penanganan pengaduan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via</p> <p>Telepon : 0341-396633</p> <p>Fax : 0341-396633</p> <p>SMS : 082337781113</p> <p>Email : pm-ptsp@malangkab.go.id</p> <p>Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id</p> |
|--|--|---|

II. Manufacturing

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <p>1. Undang – Undang RI. No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</p> <p>2. Undang – Undang RI. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>6. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan fasilitas | <p>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</p> <p>2. Standar Pelayanan</p> <p>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</p> |
| 3. | Kompetensi pelaksana | <p>1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</p> |
| 4. | Pengawasan internal | <p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</p> <p>3. Dilaksanakan secara kontinyu</p> |
| 5. | Jumlah pelaksana | Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan |
| 6. | Jaminan pelayanan | Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon |
| 7. | Jaminan keamanan | Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya. |
| 8. | Evaluasi kinerja pelayanan | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |